



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Alias Emmang Bin Muh Arif Dg. Mangka ;
2. Tempat lahir : Bontoma'rinra;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /10 November 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bontomarinra, Desa Barembeng, Kecamatan.

Bontonompo, Kabupaten Gowa ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa Herman Alias Emmang Bin Muh Arif Dg. Mangka ditangkap 05

Agustus 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021;

Terdakwa Herman Alias Emmang Bin Muh Arif Dg. Mangka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Radianto, S.H., M. Said Salama, S.H., dan Andi Maksim Akib, S.H.,M.H., Advokat dari LBH Lipang Takalar (*Justice For All*) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN Tka tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG MANGKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG MANGKA menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan social di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalagunaan Napza (LRSKPN) Kementerian Sosial RI di Takalar selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG MANGKA menjalani rehabilitasi diperhitungkan selama di rehabilitasi dan penahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) (satu) sachet plastic klip bening berisikan sabu-sabu
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih dengan nomor IMEI 1 : 355971061245125 dan IMEI 2 : 355972061245123;
- # Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara ANSAR DG TARRA Bin MUH. NASIR DG LAU
- ❖ 1 (satu) (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih;
- # Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH ARIF DG. MANGKA pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Bontoma'rinra Desa Barembeng Kecamatan Bontonpompo Kabupaten Gowa atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Takalar sehingga Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi lel. ANSAR DG. TARRA Bin MUH. NASIR DG. LAU untuk menemani terdakwa membeli sabu-sabu ke lel. NGEWA (DPO) di Tamalangpe Kec. Bontonompo Kab. Gowa dan lel. ANSAR menyetujui lalu lel. ANSAR menuju kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya lel. ANSAR dirumah terdakwa pada pukul 20.00 Wita lel. ANSAR menghubungi lel. NGEWA untuk memasang sabu-sabu tersebut setelah itu terdakwa dan lel. ANSAR berangkat menuju ke lel. NGEWA di Talamanggape Kab. Gowa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut tepatnya dipinggir jalan lel. ANSAR menghubungi kembali lel. NGEWA dan tidak lama kemudian lel. NGEWA datang dengan membawa pesan yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu-sabu dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah transaksi terdakwa dan lel. ANSAR Kembali kerumah terdakwa di Bontoma'rinra Kab. Gowa, sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa dan lel. ANSAR masuk kehalaman rumah tepatnya disamping rumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah dibeli dari lel. NGEWA dimana pada saat itu ada bekas alat isap sabu milik terdakwa yang sudah terpakai sebelumnya, kemudian terdakwa dan lel. ANSAR memakai alat tersebut dan langsung mengkonsumsi sebagian sabu yang dibeli dari lel. NGEWA dan sebagian lagi di ambil lel. ANSAR, setelah terdakwa dan lel. ANSAR mengkonsumsi sabu lel. ANSAR pulang sedangkan terdakwa tinggal dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya saat lel. ANSAR sedang berada ditaman cinta Kel. Palleko Kab. Takalar yang sedang dipinggir jalan datang saksi SULAEMAN Bin MISBAHARUDDIN dan saksi MUZAKKIR Bin HASBULLAH yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang saat itu sedang berpatroli dan menghampiri lel. ANSAR, kemudian diinterogasi dan saat digeledah lalu lel. ANSAR membuang 1 (satu) sachet paketan sabu didekatnya tetapi saksi SULAEMAN dan saksi MUZAKKIR melihat lel. ANSAR membuangnya sehingga saksi SULAEMAN mengambil paketan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, lalu lel. ANSAR mengakui bahwa sabu yang dibuang adalah miliknya yang sebelumnya lel. ANSAR dan terdakwa beli kepada lel. NGEWA namun sebagian sudah dikonsumsi bersama terdakwa sehingga saksi SULAEMAN dan saksi MUZAKKIR bersama lel. ANSAR kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi SULAEMAN dan saksi MUZAKKIR melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama lel. ANSAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3406/NNF/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH ARIF DG. MANGKA pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Bontoma'rinra Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar sehingga Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi lel. ANSAR DG. TARRA Bin MUH. NASIR DG. LAU untuk menemani terdakwa membeli sabu-sabu ke lel. NGEWA (DPO) di Tamalangpe Kec. Bontonompo Kab. Gowa dan lel. ANSAR menyetujui lalu lel. ANSAR menuju kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya lel. ANSAR dirumah terdakwa pada pukul 20.00 Wita lel. ANSAR menghubungi lel. NGEWA untuk memesang sabu-sabu tersebut setelah itu terdakwa dan lel. ANSAR berangkat menuju ke lel. NGEWA di Talamanggape Kab. Gowa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut tepatnya dipinggir jalan lel. ANSAR menghubungi kembali lel. NGEWA dan tidak lama kemudian lel. NGEWA datang dengan membawa pesan yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu-sabu dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah transaksi terdakwa dan lel. ANSAR Kembali kerumah terdakwa di Bontoma'rinra Kab. Gowa, sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa dan lel. ANSAR masuk kehalaman rumah tepatnya disamping rumah terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu yang sudah dibeli dari lel. NGEWA dimana pada saat itu ada bekas alat isap sabu milik terdakwa yang sudah terpakai sebelumnya, kemudian terdakwa dan lel. ANSAR memakai alat tersebut dan langsung mengkomsumsi sebagian sabu yang dibeli dari lel. NGEWA dan sebagian lagi di ambil lel. ANSAR, setelah terdakwa dan lel. ANSAR mengkomsumsi sabu lel. ANSAR pulang sedangkan terdakwa tinggal dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya saat lel. ANSAR sedang berada ditaman cinta Kel. Palleko Kab. Takalar yang sedang dipinggir jalan datang saksi SULAEMAN Bin MISBAHARUDDIN dan saksi MUZAKKIR Bin HASBULLAH yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang saat itu sedang berpatroli dan menghampiri lel. ANSAR, kemudian diinterogasi dan saat digeledah lalu lel. ANSAR membuang 1 (satu) sachet paketan sabu didekatnya tetapi saksi SULAEMAN dan saksi MUZAKKIR melihat lel. ANSAR membuangnya sehingga saksi SULAEMAN mengambil paketan sabu tersebut, lalu lel. ANSAR mengakui bahwa sabu yang dibuang adalah miliknya yang sebelumnya lel. ANSAR dan terdakwa beli kepada lel. NGEWA namun sebagian sudah dikomsumsi bersama terdakwa sehingga saksi SULAEMAN dan saksi MUZAKKIR bersama lel. ANSAR kerumah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi SULAEMAN dan saksi MUZAKKIR melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama Iel. ANSAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3406/NNF/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menjual serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH ARIF DG. MANGKA pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Bontoma'rinna Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Takalar sehingga Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi lel. ANSAR DG. TARRA Bin MUH. NASIR DG. LAU untuk menemani terdakwa membeli sabu-sabu ke lel. NGEWA (DPO) di Tamalangpe Kec. Bontonompo Kab. Gowa dan lel. ANSAR menyetujui lalu lel. ANSAR menuju kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya lel. ANSAR dirumah terdakwa pada pukul 20.00 Wita lel. ANSAR menghubungi lel. NGEWA untuk memasang sabu-sabu tersebut setelah itu terdakwa dan lel. ANSAR berangkat menuju ke lel. NGEWA di Tamanggape Kab. Gowa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut tepatnya dipinggir jalan lel. ANSAR menghubungi kembali lel. NGEWA dan tidak lama kemudian lel. NGEWA datang dengan membawa pesan yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu-sabu dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah transaksi terdakwa dan lel. ANSAR Kembali kerumah terdakwa di Bontoma'rinra Kab. Gowa, sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa dan lel. ANSAR masuk kehalaman rumah tepatnya disamping rumah terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu yang sudah dibeli dari lel. NGEWA dimana pada saat itu ada bekas alat isap sabu milik terdakwa yang sudah terpakai sebelumnya, kemudian terdakwa dan lel. ANSAR memakai alat tersebut dan langsung mengkomsumsi sebagian sabu yang dibeli dari lel. NGEWA dan sebagian lagi di ambil lel. ANSAR, setelah terdakwa dan lel. ANSAR mengkomsumsi sabu lel. ANSAR pulang sedangkan terdakwa tinggal dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya saat lel. ANSAR sedang berada ditaman cinta Kel. Palleko Kab. Takalar yang sedang dipinggir jalan datang saksi SULAEMAN Bin MISBAHARUDDIN dan saksi MUZAKKIR Bin HASBULLAH yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang saat itu sedang berpatroli dan menghampiri lel. ANSAR, kemudian diinterogasi dan saat digeledah lalu lel. ANSAR membuang 1 (satu) sachet paketan sabu didekatnya tetapi saksi SULAEMAN dan saksi MUZAKKIR melihat lel. ANSAR membuangnya sehingga saksi SULAEMAN mengambil paketan sabu tersebut, lalu lel. ANSAR mengakui bahwa sabu yang dibuang adalah miliknya yang sebelumnya lel. ANSAR dan terdakwa beli kepada lel. NGEWA namun sebagian sudah dikomsumsi bersama terdakwa sehingga saksi SULAEMAN dan saksi MUZAKKIR bersama lel. ANSAR kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa saksi SULAEMAN dan saksi MUZAKKIR melakukan penangkapan pada diri terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersama lel. ANSAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3406/NNF/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen No. RT/TAT-262/VIII/2021/BNNP yang dibuat Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sul-Sel tanggal 19 Juli 2021 atas nama HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG. MANGKA dengan rekomendasi berdasarkan hasil asesmen tersebut menyimpulkan bahwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG. MANGKA tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUZAKKIR Bin HASBULLAH DG SIKKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah petugas Polres Takalar yang mengadakan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka



- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Bontoma'rinra Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama lel. SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN dengan anggota dari satuan Resnarkoba Polres Takalar;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama lel. SULAEMAN dari satuan resnarkoba Polres Takalar sedang melakukan patroli diwilayah hukum Kel. Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kab. Takalar dan saat saksi bersama lel. SULAEMAN sedang melaksanakan patroli saksi bersama lel. SULAEMAN melihat beberapa laki-laki yakni saksi ANSAR yang sementara dipinggir jalan yang sementara berbincang kemudian saksi bersama lel. SULAEMAN singgah untuk menanyakan aktivitas saksi ANSAR ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama lel. SULAEMAN melakukan penggeldahan terhadap saksi ANSAR dan pada saat lel. SULAEMAN melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu-sabu yang dibuang oleh saksi ANSAR tepat disampingnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama lel. SULAEMAN langsung mengamankannya setelah itu saksi bersama lel. SULAEMAN mengintrogasinya saksi ANSAR dan mengakui sabu-sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari lel. DG NGEWA yang beralamat di Talamangape Kec. Bontonompo Kab. Gowa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 20.15 wita yang dimana pada saat itu saksi ANSAR bersama-sama terdakwa sudah mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut dirumah terdakwa kemudian saksi bersama lel. SULAEMAN berangkat kerumah saksi bersama lel. SULAEMAN di Bontoma'rinra Desa barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa bersama dengan saksi ANSAR untuk menunjukkan rumah terdakwa sesampainya saksi bersama lel. SULAEMAN dirumah terdakwa, saksi bersama lel. SULAEMAN langsung masuk kerumah terdakwa dan menemukaknnya didalam rumah yang dimana pada saat itu terdakwa sedang beristirahat ;
- Bahwa saksi bersama lel. SULAEMAN langsung mengamankan terdakwa setelah itu saksi bersama lel. SULAEMAN mempertemukan terdakwa dan saksi ANSAR kemudian terdakwa dan saksi ANSAR mengakui perbuatannya sehingga saksi bersama lel. SULAEMAN membawa terdakwa dan saksi ANSAR kekantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama lel. SULAEMAN melakukan penangkapan ke saksi ANSAR, saksi bersama lel. SULAEMAN mengamankan barang bukti berupa narkoba sebanyak 1 (satu) sachet plastik tetapi Terdakwa tidak mengamankan narkoba;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANSAR dan terdakwa saat diinterogasi 1 (satu) sachet plastic sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet diduga isi sabu saksi bersama lel. SULAEMAN menemukannya diatas tanah tepatnya disamping saksi ANSAR;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi ANSAR mereka membeli di lel. DG. NGEWA dan langsung bertemu langsung untuk melakukan transaksi sabu;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANSAR sabu-sabu yang disita rencananya akan dikonsumsi sebelum dirinya melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android Merk samsung warna putih;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. ANSAR DG TARRA Bin MUH. NASIR DG LAU ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita di Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar tepatnya dipinggir jalan poros;
- Bahwa pada awal sebelum saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wita saksi berada di rumah rekan saksi tepatnya Desa katangka Kec. Bontonompo Kab. Gowa sedang minum tuak jenis ballo kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menemani membeli sabu-sabu pada salah satu bandar yang bernama lel. DG NGEWA dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa setelah itu saksi berangkat menuju kerumah terdakwa di Bontoma'rinra Desa barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa dengan mengendarai sepeda motor seorang diri setelah sampai di rumah terdakwa sekitar pukul 20.00 wita yang dimana pada saat itu terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didepan rumahnya setelah itu saksi menghubungi lel DG NGEWA untuk memesan sabu-sabu darinya dan lel. DG NGEWA menyetujuinya kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju kedekat rumah lel. DG NGEWA tepatnya Talamangape Kec. Bontonompo Kab. Gowa setelah saksi bersama terdakwa sampai ditempat tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa kembali menghubungi lel. DG NGEWA melalui telepon whatsapp dan menyuruh saksi menunggu dipinggir jalan tidak lama kemudian lel. DG NGEWA datang sambil membawa sabu-sabu yang saksi pesan tersebut dan setelah saksi bersama terdakwa melakukan transaksi sabu-sabu saksi bersama terdakwa kembali kerumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi bersama terdakwa masuk kehalaman rumah terdakwa tepatnya disamping rumah tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dimana pada saat itu ada bekas alat hisap sabu terdakwa setelah itu saksi bersama terdakwa gunakan kemudian mengkonsumsi sabu-sabu sebagian yang sudah saksi beli dari lel. DG NGEWA, setelah saksi bersama terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu saksi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan terdakwa tetap tinggal dirumahnya pada saat itu saksi meninggalkan rumah terdakwa, saksi bertujuan untuk menjemput pemilik motor yang saksi kendarai pada saat itu di Desa katangka Kec. Bontonompo Kab. Gowa setelah saksi sampai ditempat tersebut untuk menjemput pemilik motor yakni lel. IMBA yang saksi kendarai dan pada saat itu saksi bersama lel. IMBA melanjutkan perjalanan menuju ke Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar ;

- Bahwa setelah kami sampai ditempat tersebut tepatnya disamping taman cinta Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar kemudian lel. IMBA meminta ijin untuk membeli rokok ditoko yang tidak jauh dilokasi dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan tidak lama kemudian saksi didekati oleh beberapa orang yang saksi tidak kenali yakni saksi MUZAKKIR bersama lel. SULAEMAN untuk menanyakan aktivitas saksi dan langsung mengamankan saksi dan pada saat saksi akan digeledah oleh saksi MUZAKKIR bersama lel. SULAEMAN petugas kepolisian tersebut saksi membuang sabu-sabu yang saksi bawa didekatnya namun saksi MUZAKKIR bersama lel. SULAEMAN petugas Kepolisian melihatnya dan mengamankannya kemudian saksi diinterogasi perihal sabu-sabu yang saksi bawa lalu saksi mengatakan memperolehnya dari lel. DG NGEWA namun sebagiannya sudah konsumsi bersama dengan terdakwa sehingga saksi MUZAKKIR bersama lel. SULAEMAN petugas Kepolisian membawa saksi untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa di Bontoma'rinra Desa barembeng Kec Bontonompo Kab. Gowa ada beberapa yakni saksi MUZAKKIR bersama lel. SULAEMAN petugas Kepolisian masuk dan langsung mengamankan terdakwa lalu mempertemukan saksi dan saks bersama terdakwa mengakui perbuatan kemudian saksi dan terdakwa diamankan polisi untuk dimintai keterangan dalam hal kepemilikan sabu tersebut;

- Bahwa sabu-sabu yang diperoleh dari lel. NGEWA sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebagian saksi bersama terdakwa suda dikonsumsi;
- Bahwa uang yang saksi gunakan pada saat membeli sabu-sabu dari lel. NGEWA yakni uang pribadi saksi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android Merk samsung warna putih;
- Bahwa saksi hanya memperoleh sabu-sabu dari lel. NGEWA untuk dikonsumsi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Bontoma'rinra Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada awalnya sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ANSAR untuk menemani dirinya membeli sabu-sabu pada salah satu bandar yang bernama lel. DG NGEWA dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya. Pada pukul 20.00 wita yang dimana pada saat itu terdakwa sedang berada didepan rumahnya tidak lama kemudian saksi ANSAR datang seorang diri dengan mengedari sepeda motor setelah itu saksi ANSAR menghubungi lel. DG NGEWA untuk memesan sabu-sabu dan lel. DG NGEWA menyetujuinya kemudian terdakwa dan saksi ANSAR berangkat menuju kedekat rumah lel. DG NGEWA tepatnya Talamangape Kec. Bontonompo Kab. Gowa setelah kami sampai ditempat tersebut kemudian saksi ANSAR kembali menghubungi lel. DG NGEWA melalui telpon whatsapp lalu lel. NGEWA menyuruh saksi ANSAR menunggu dipinggir jalan tidak lama kemudian lel. DG NGEWA

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sambil membawa sabu-sabu yang saksi ANSAR pesan tersebut setelah saksi ANSAR melakukan transaksi sabu-sabu terdakwa bersama saksi ANSAR kembali kerumah terdakwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi ANSAR bersama terdakwa masuk kehalaman rumah terdakwa tepatnya disamping rumahnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dimana pada saat itu ada bekas alat isap sabu milik terdakwa dan terdakwa dan saksi ANSAR gunakan kemudian mengkonsumsi sabu-sabu sebagian yang sudah saksi ANSAR beli tersebut dari lel. DG NGEWA setelah terdakwa dan saksi ANSAR mengkonsumsi sabu-sabu saksi ANSAR pergi sedangkan terdakwa pada saat itu tetap tinggal dirumahnya untuk istirahat. Pada pukul 21.00 wita pada saat terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya datang beberapa orang yang saya tidak kenali dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian yakni saksi MUZAKKIR dan lel. SULAEMAN dan langsung mengamankan terdakwa lalu mempertemukan kami dengan saksi ANSAR mengakui perbuatannya lalu hadapan petugas Kepolisian kemudian terdakwa dan lel. ANSAR diamankan polisi untuk dimintai keterangan dalam hal kepemilikan sabu tersebut;

- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa dan saksi ANSAR peroleh dari lel. DG NGEWA sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sebagiannya sudah terdakwa bersama saksi ANSAR konsumsi bersama dan uang yang di gunakan pada saat membeli sabu-sabu yakni uang pribadi saksi ANSAR;
- Bahwa sabu-sabu yang di bawa saksi ANSAR merupakan sisa sabu-sabu yang sudah di konsumsi bersama dengan saksi ANSAR;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wita di dirumah sepupu saya di Bontoma'rinra Desa barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yang berisi air dimana pada tutup botoltersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirex, adapun cara saya menghisap sabu-sabu yaitu barang berupa sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang kemudian dibakar sehingga mencair dan selanjutnya mengeluarkan asap selanjutnya saya menghisap asap melalui pipet yang yang satu;
- Bahwa terdakwa kenal sabu-sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa sudah mengkomsumsi 2 kali bersama saksi ANSAR dan yang membeli sabu yakni saksi ANSAR;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu hanya mengkomsumsi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit Handphone Android Merk samsung warna putih;
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3406/NNF/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Rekomendasi Hasil Asesmen No. RT/TAT-262/VIII/2021/BNNP yang dibuat Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sul-Sel tanggal 19 Juli 2021 atas nama HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG. MANGKA dengan rekomendasi berdasarkan hasil asesmen tersebut menyimpulkan bahwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG. MANGKA tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 pukul 21.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Bontoma'rinra Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sehubungan teman Terdakwa bernama saksi Ansar ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita di Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tepatnya dipinggir jalan poros;
- Bahwa kejadian bermula pada hari pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi ANSAR untuk menemani dirinya membeli sabu-sabu pada salah satu bandar yang bernama lel. DG NGEWA dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ANSAR berangkat menuju tempat yang dekat rumah lel. DG NGEWA tepatnya Talamangape Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, setelah kami sampai ditempat tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ANSAR kembali menghubungi lel. DG NGEWA melalui telpon whatsapp lalu lel. NGEWA menyuruh saksi ANSAR menunggu dipinggir jalan dan tidak lama kemudian lel. DG NGEWA datang sambil membawa sabu-sabu yang saksi ANSAR pesan tersebut setelah saksi ANSAR melakukan transaksi sabu-sabu terdakwa bersama saksi ANSAR kembali kerumah terdakwa, dimana sabu-sabu yang terdakwa dan saksi ANSAR peroleh dari lel. DG NGEWA sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sebagiannya sudah terdakwa bersama saksi ANSAR konsumsi bersama dan uang yang di gunakan pada saat membeli sabu-sabu yakni uang pribadi saksi ANSAR;

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirex, adapun cara Terdakwa menghisap sabu-sabu yaitu barang berupa sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang kemudian dibakar sehingga mencair dan selanjutnya mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisap asap melalui pipet yang yang satu;

- Bahwa Terdakwa dikenal sabu-sabu sejak tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi 2 (dua) kali bersama saksi ANSAR dan yang membeli sabu yakni saksi ANSAR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3406/NNF/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen No. RT/TAT-262/VIII/2021/BNNP yang dibuat Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sul-Sel tanggal 19 Juli 2021 atas nama HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG. MANGKA dengan rekomendasi berdasarkan hasil asesmen tersebut menyimpulkan bahwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG. MANGKA tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang penyalahguna narkotika golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Herman Alias Emmang Bin Muh Arif Dg. Mangka dipersidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 pukul 21.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Bontoma'rinra Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sehubungan teman Terdakwa bernama saksi Ansar ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita di Kel. Palloko Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tepatnya dipinggir jalan poros;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi ANSAR untuk menemani dirinya membeli sabu-sabu pada salah satu bandar yang bernama lel. DG NGEWA dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi ANSAR berangkat menuju tempat yang dekat rumah lel. DG NGEWA tepatnya Talamangape Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, setelah kami sampai ditempat tersebut kemudian saksi ANSAR kembali menghubungi lel. DG NGEWA melalui telpon whatsapp lalu lel. NGEWA menyuruh saksi ANSAR menunggu dipinggir jalan dan tidak lama kemudian lel. DG NGEWA datang sambil membawa sabu-sabu yang saksi ANSAR pesan tersebut setelah saksi ANSAR melakukan transaksi sabu-sabu terdakwa bersama saksi ANSAR kembali kerumah terdakwa, dimana sabu-sabu yang terdakwa dan saksi ANSAR peroleh dari lel. DG NGEWA sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sebagiannya sudah terdakwa bersama saksi ANSAR konsumsi bersama dan uang yang di gunakan pada saat membeli sabu-sabu yakni uang pribadi saksi ANSAR;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirex, adapun cara Terdakwa menghisap sabu-sabu yaitu barang berupa sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang kemudian dibakar sehingga mencair dan selanjutnya mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap melalui pipet yang yang satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3406/NNF/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan jumlahnya relative kecil dibawah 1 (satu) gram serta Terdakwa memang sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dari setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **unsur ke satu ini** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut di atas, hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 pukul 21.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Bontoma'rinra Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sehubungan teman Terdakwa bernama saksi Ansar ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wita di Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tepatnya dipinggir jalan poros;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi ANSAR untuk menemani dirinya membeli sabu-sabu pada salah satu bandar yang bernama lel. DG NGEWA dan pada saat itu terdakwa menyетуjuinya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi ANSAR berangkat menuju tempat yang dekat rumah lel. DG NGEWA tepatnya Talamangape Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, setelah kami sampai ditempat tersebut kemudian saksi ANSAR kembali menghubungi lel. DG NGEWA melalui telpon whatsapp lalu lel. NGEWA menyuruh saksi ANSAR menunggu dipinggir jalan dan tidak lama kemudian lel. DG NGEWA datang sambil membawa sabu-sabu yang saksi ANSAR pesan tersebut setelah saksi ANSAR melakukan transaksi sabu-sabu terdakwa bersama saksi ANSAR kembali kerumah terdakwa, dimana sabu-sabu yang terdakwa dan saksi ANSAR peroleh dari lel. DG NGEWA sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun sebagiannya sudah terdakwa bersama saksi ANSAR konsumsi bersama dan uang yang di gunakan pada saat membeli sabu-sabu yakni uang pribadi saksi ANSAR;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirex, adapun cara saya menghisap sabu-sabu yaitu barang berupa sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang kemudian dibakar sehingga mencair dan selanjutnya mengeluarkan asap selanjutnya saya menghisap asap melalui pipet yang yang satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sebagaimana hasil lab yang menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak termasuk dalam peredaran gelap narkoba serta Terdakwa pada tingkat penyidikan telah pula menjalani asesmen di BNN Sulawesi Selatan berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen No. RT/TAT-262/VIII/2021/BNNP yang dibuat Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sul-Sel tanggal 19 Juli 2021 atas nama HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG. MANGKA dengan rekomendasi berdasarkan hasil asesmen tersebut menyimpulkan bahwa HERMAN Alias EMMANG Bin MUH. ARIF DG. MANGKA tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi Selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan menjalani masa hukuman;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempelajari bukti surat serta fakta dipersidangan tersebut diatas, berdasarkan Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 serta Terdakwa didepan persidangan menyatakan janji tidak mengulangi perbuatannya maka, demi masa depan untuk kebaikan Terdakwa yang masih berusia muda, Majelis Hakim melakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi terhadap Terdakwa selain pidana penjara dengan masa rehabilitasi yang sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini merupakan jangka waktu yang menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan fakta dipersidangan sudah tepat dan sesuai bagi penyembuhan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 pada poin 3 yang menyatakan bahwa "Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim haruslah menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam Amar Putusan" dan setelah Majelis Hakim mempelajari surat dari Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 Agustus 2021 tersebut, maka tempat yang terdekat untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merehabilitasi sosial Terdakwa sebagai pasien Narkoba adalah di balai rehabilitasi BNN Baddoka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan, selain itu oleh karena masa pidana yang dijatuhkan lebih pula dari masa pengurangan penangkapan dan penahanan yang dijalani serta masa rehabilitasi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih ;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya mencantumkan barang bukti lainnya yaitu

- 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan sabu-sabu ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih dengan nomor IMEI 355971061245125 dan IMEI 2 : 355972061245123;

Yang mana dalam fakta persidangan barang bukti tersebut tidak diajukan dalam berkas pelimpahan perkara maupun persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Emmang Bin Muh Arif Dg. Manga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut diatas untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Takalar **selama 6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih ;**Dirampas Untuk Negara ;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Endah Sri Andriyati, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H. , Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Nur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.

Endah Sri Andriyati, S.H. M.H

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Nur, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23